BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 / 65 / 2005

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA SUMARNO SEBAGAI LURAH DESA, DESA PRANAN, KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Ketua Baperdes Pranan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor : 17/BPD/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Usulan pengangkatan kembali Lurah Desa Pranan.

Menimbang :

a. bahwa sesuai Surat Keterangan Ketua Baperdes tanggal 4 Pebruari 2005, Sdr. SUMARNO telah mengembalikan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Desa Pranan;

b. bahwa Sdr. SUMARNO yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Lurah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati Sukoharjo nomor : 141/10/2005 tanggal 19 Januari 2005, karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat kembali;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Meuetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Sdr. SUMARNO sebagai Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kepada Sdr. SUMARNO diberikan kembali hak-haknya sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/603/1998 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingakt II Sukoharjo Tahun 1998 Tahap IV.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/10/2005 tentang Pemberhentian sementara Sdr. SUMARNO dari Jabatannya sebagai Lurah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Pebruari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Polokarto di Polokarto;
9. Ketua Baperdes Desa Pranan Kecamatan Polokarto, di Pranan;